PENGEMBALIAN HUTANG KETIKA TERJADI INFLASI MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MARYANTO AJI
NIM: 97382861

PEMBIMBING:

1. Drs. KAMSI, MA.
2. Drs. M. SODIK, S.Sos, M.Si.

MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Kamsi, MA.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Maryanto Aji

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Maryanto Aji
NIM : 97382861
Judul : **PENGEMBALIAN HUTANG KETIKA TERJADI INFLASI MENURUT HUKUM ISLAM.**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1425 H
11 Agustus 2004

Pembimbing I

Drs. Kamsi, MA.
NIP. 150231514

Drs. M. Sodik, S. Sos, M.Si.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Maryanto Aji.

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Maryanto Aji.
NIM : 97382861.
Judul : **PENGEMBALIAN HUTANG KETIKA TERJADI INFLASI MENURUT HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1425 H
11 Agustus 2004 M

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP. 150275040

P E N G E S A H A N

Skripsi berjudul:

PENGEMBALIAN HUTANG KETIKA TERJADI INFLASI MENURUT HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

MARYANTO AJI
NIM: 97382861

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 11 Oktober 2004 M/ 26 Sya'ban 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1425 H
26 Juli 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Agus Muh. Najib S.Ag, M.Ag.	Agus Muh. Najib S.Ag, M.Ag.
NIP. 150275462	NIP. 150275462
Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Kamsi, MA.	Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP. 150231514	NIP. 150275040
Penguji I	Penguji II
Drs. Kamsi, MA.	Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150231514	NIP. 150228207

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين, و أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين, والصلاة والسلام على هذا النبي الأمين, وعلى آله الطيبين الطا هرين وأصحابه الهداة الراشدين, و بعد:

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun yang selalu berharap berada dalam naungan cahaya ajaran agama-Nya. Salawat dan salam diberikan untuk junjungan alam, suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Berkat ajaran yang beliau bawalah penyusun mengerti akan makna kehidupan.

Penyusunan skripsi ini telah diusahakan semaksimal tenaga dan pikiran yang penyusun miliki namun demikian tetap disadari di sana-sini masih terdapat kekurangan. Penulis berharap kepada para pembaca budiman memberikan kritikan dan saran agar skripsi ini mencapai harapan yang diidealkan. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah Drs. H. Malik Madany, MA.
2. Bapak Drs. Kamsi, MA. dan Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga segala kesulitan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini dapat teratasi.

3. Penasehat Akademik Ibu Siti Aminah, SH., yang tak jemu-jemu memberikan dorongan dan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ayahanda Mugimin Siswa Atmaja dan Ibunda Karti yang terhormat dan tercinta atas kesabaran dan jerih payahnya memberikan kasih sayang dan bantuan moril dan materiil dalam menuntut ilmu selama ini. Juga Istriku Oom Sofiyatin yang selalu memberikan dukungan demi sebuah kesuksesan dan kebahagiaan bersama.
5. Serta semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan pahala yang melimpah. Amin.

Yogyakarta, 2 Rajab 1425 H
20 Juli 2004 M

Penyusun

Maryanto Aji

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wawu	w	w
ه	Ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عربية	ditulis	*’arabiyyah*
ذكرالله	ditulis	*żikrullāh*

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	*dirāsah*
بصيرة	ditulis	*baṣīrah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

مجموعةالاحكام	ditulis	*Majmū'atu al-aḥkām*

D. Vokal Pendek

------َ	fatḥaḥ	ditulis	a
------ِ	kasrah	ditulis	i
------ُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fatḥaḥ + alif برهان	ditulis ditulis	ā *Burhān*
2.	Fatḥaḥ + ya' mati مستشفي	ditulis ditulis	ā *Mustasyfā*
3.	Kasrah + yā' mati تخيير	ditulis ditulis	ī *Takhyīr*
4.	Ḍammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	ū *Nūr*

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥaḥ + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fatḥaḥ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكـــرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

علم اليقين	ditulis	*'Ilm al-yaqīn*
حق اليقين	ditulis	*Haq al-yaqīn*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hutang-piutang merupakan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya ketika sedang mengalami kekurangan. Berangkat dari keadaan tersebut, dibutuhkan ketentuan untuk mengaturnya agar tidak terjadi kezaliman yang saling merugikan antara kedua belah pihak. Keadaan ini sangat erat kaitannya dengan bentuk uang yang berawal dari standar logam yang memiliki kesesuaian antara nilai intrinsik dan nilai nominalnya, menjadi jenis uang yang kurang atau bahkan tidak ada kesesuaian antara nilai intrinsik dan nilai nominalnya. Perkembangan jenis uang ini, tidak ada kesesuaian antara nilai barang dan nilai nominalnya sebagaimana terdapatkan uang kertas pada zaman sekarang.

Hukum Islam dalam mensikapi permasalahan ini, perlu menetapkan aturan untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini sumber utama hukum Islam yaitu, al-Qur'an dan al-Hadis, belum menjelaskannya secara jelas. Di samping kedua sumber hukum tersebut, ijtihad ulama juga belum memberikan ketentuan yang pasti dengan masih terdapatnya perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, memberikan pemahaman terdapatnya permasalahan yang sangat penting tentang pengembalian hutang ketika terjadi penurunan nilai tukar uang, atau disebut inflasi. Hal ini dikarenakan dengan pengembalian jumlah nominal uang yang sama, akan merugikan pemberi hutang (*kreditur*) dengan turunnya nilai tukar uang tesebut. Dengan kondisi ini dan terdapatkannya perbedaan nilai mata uang, yakni nilai nominal dan nilai riil mata uang, diperlukan kepastian hukum yang menetapkan jenis uang dalam pengembalian hutang dalam inflasi.

Dengan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menjawabnya. Adapun tujuan penelitian ini, sebagaimana permasalahan yang ada, untuk menjelaskan ketentuan pengembalian hutang dan jenis nilai mata uang dalam masa inflasi.

Untuk mempermudah penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif, yaitu dengan mengacu terhadap sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan hutang-piutang. Pendekatan kedua adalah dengan pendekatan *uṣūliyah*, guna menyesuaikan terhadap pokok permasalahan yang ada,dimana belum terdapatkan ketentuan hukum (*fiqh*) yang *qaṭ'i* darinya.

Kemudian untuk menganalisisnya digunakan metode analisa induktif, untuk menyelesaikan permasalahan tentang ketentuan pengembalian hutang dengan menggunakan prinsip-prinsip hutang-piutang sebagai senjata analisanya. Untuk menjawab permasalahan kedua, yakni tentang jenis nilai mata uang yang dijadikan sebagai ketentuannya, digunakan cara berpikir deduktif. Cara kedua ini digunakan karena penyusun harus merumuskan sendiri jenis nilai uang dengan dasar ketentuan hukum yang telah ada, baik dari nash ataupun pendapat ulama yang belum menetapkan kepastian jenis nilai mata uang yang digunakan.

Dengan latar belakang yang ada dan menimbulkan pokok masalah tersebut, dapat dirumuskan tujuan dan kegunaan penelitian. Untuk mengetahui

kedudukan atau posisi penelitian ini disampaikan telaah pustaka. Selanjutnya disampaikan kerangka teoretik yang disusun sebagai kerangka pemikiran yang digunakan untuk menuntun pemecahan pokok masalah dan dilanjutkan dengan metode peneltian untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian. Dengan sistematika sebagaimana disebutkan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya pengembalian hutang dalam inflasi adalah dengan pengembalian hutang pokok dan ditambah dengan sebagian kecil atas beban turunnya nilai tukar uang. Dengan demikian jenis nilai uang yang digunakan pada dasarnya adalah nilai intrinsik atau nilai riil mata uang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xiii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teoretik 7

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Pembahasan 12

BAB II : HUTANG-PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM 14

A. Pengertian 14

B. Dasar Hukum Hutang-Piutang 16

C. Syarat Hutang-Piutang 17

D. Rukun Hutang-Piutang 21

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Pendapat Ulama tentang Hukum yang Berkaitan dengan Hutang Piutang 29

F. Resiko Hutang-Piutang 36

BAB III : GAMBARAN UMUM INFLASI DAN UANG 41

A. Inflasi 41

1. Pengertian 41

2. Sejarah Inflasi 44

3. Jenis-jenis Inflasi 47

4. Akibat-akibat Inflasi 55

B. Uang 58

1. Pengertian 58

2. Sejarah Perkembangan Uang 61

3. Fungsi Uang 65

a. Fungsi Uang Menurut Islam 65

b. Funsi Uang Menurut Sistem Ekonmi Konvesional 66

4. Nilai Uang 68

a. Teori Nilai Tukar Uang Konvesional 68

b. Teori Nilai Tukar Uang Islam 69

5. Bentuk-bentuk Uang 69

BAB IV : PENGEMBALIAN HUTANG DALAM INFLASI MENURUT HUKUM ISLAM 78

A. Pengembalian Hutang 78

B. Nilai Uang yang Dijadikan Dasar Pengembalian Hutang 81

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V : PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran-saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN 1 : TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN TEKS ARAB I

LAMPIRAN 2 : BIOGRAFI ULAMA IV

LAMPIRAN 3 : CURRICULUM VITAE VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia menimbulkan perubahan-perubahan pada berbagai sisi kehidupan. Perekonomian merupakan salah satu elemen penting dalam dinamika kehidupan manusia. Diantara bagian yang penting darinya adalah perkembangan fungsi maupun bentuk uang yang pada mulanya sebagai alat tukar dan dalam bentuk logam. Uang sebagai alat tukar ini adalah merupakan harga pasaran tetap sesuai dengan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supplay*).[1]Karena harga ditentukan oleh pasar, maka sulit untuk menjaga stabilitas harga atau nilai tukarnya. Keadaan ini terbukti dengan terjadinya kenaikan harga rata-rata yang berlangsung secara terus-menerus dengan laju yang tidak kecil dan lebih dikenal dengan nama inflasi.[2] Berkenaan dengn jenis atau bentuk uang, yang pada mulanya digunakan jenis logam dengan bahan emas dan perak yang memiliki nilai barang (nilai intrinsik), dengan berkembangnya perekonomian yang terjadi memunculkan jenis baru seperti uang kertas, cek, giro dan wesel. Jenis ini tidak memilki nilai intrinsik, akan tetapi hanya memiliki nilai nominal, yaitu suatu nilai yang tertulis pada mata uang tersebut. Jenis ini diterima mayarakat karena adanya kepercayaan terhadapnya,

---

[1] Mahmud Abu Saud, Garis-garis Besar Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 37.

[2] Garden Ackley, *Teori Ekonomi Makro*, alih bahasa: Paul Sitohan (Jakarta: UI Press, 1973), hlm. 539.

oleh karenanya disebut uang *fiduciar*.[3] Dengan dasar inilah, maka tidak aneh apabila sistem moneter modern yang menggunakan paper money terutama setelah standar logam berulang kali mengalami krisis dengan tidak adanya stabilitas nilai tukar mata uang. Dengan terjadinya perubahan tersebut, menimbulkan berbagai persoalan dalam pereknomian yang terkait dengan uang, diantaranya tentang hutang-piutang.

Dengan adanya masalah tersebut, menimbulkan kehendak yang mempunyai penguat dan merupakan pandangan masyarakat tentang baik maupun buruk dan dikauatkan penguasa yang disebut hukum.[4] Dalam Islam, hukum tersebut disebut fikih yang merupakan produk pemikiran manusia dan bukan merupakan sesuatu yang rigit terhadap perubahan-perubahan, karena harus mampu memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan manusia yang senantiasa mengalami perubahan-perubahan.[5] Adapun pembahsan yang lebih khusus tentang hutang-piutang terdapat dalam fikih muamalah, ciri utamanya adalah adanya kepentingan keuntungan materil dalam proses akad dan kesepakatannya.[6]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Kaslan A. Tohir, *Pengantar Ekonomi Tentang Uang-Kredit-Bank* (Jakarta: Gunung Agung,1969), hlm. 18.

[4] Muhammad Idris Ramulya, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sejarah Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 29.

[5] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* cet III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 174.

[6] Hasbi ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

Berkenaan dengan hukum hutang-piutang dengan terjadinya perubahan nilai tukar mata uang tersebut secara terperinci dan jelas belum terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti :

1. Al-Qur'an

يايها الذين آمنوا اذا تدا ينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل [7]

من ذا الدى يقرض الله قرضا حسنا فيضا عفه له وله أجر كريم [8]

2. Al-Hadis

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الاّ كان كصد قتها مرة [9]

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والاخرة [10]

3. Ijtihad

Sumber hukum Islam selanjutnya adalah Ijtihad. Ijtihad merupakan penggunaan kesungguhan (daya ijtihad) untuk sampai kepada suatu hukum Syara' amali yang diambil dari dalilnya yang *tafṣili* .[11] Dengan pengertian tersebut sumber hukum Ijtihad berkenaan dengan

---

[7] Al-Baqarah (02): 282.

[8] Al-Ḥadīd (57): 11.

[9] Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirūt: Dār al-Fikr,t.t), No. hadis 2471, II: 67

[10] Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' as-Ṣahīh* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t), VIII: 71.

[11] Hashbi Ash-Shiddiqie, *Sari Kuliah Ushul Fikih Sekitar Ijtihad Birro'yi dan Jalan-Jalannya* (Solo: Ramadhani,1977), hlm. 7.

kemampuan mujtahid untuk menemukan ketetapan hukum. Oleh karena itu timbul beberapa pendapat dari hutang-piutang ketika terjadi inflasi yang belum ada kesepakatan secara bulat. Adapun pendapat tersebut antara lain:

a. Kreditur hanya berhak mendapatkan seperti apa yang dahulu diberikannya sekalipun sudah tidak ada nilainya yang merupakan pendapat Imam Malik, al-Laisi, dan Imam asy-Syāfi'i.
b. Kreditur berhak atas nilai barang yang dihutangkannya, apabila pemerintah melarang berlakunya uang tersebut.[12]
c. Pengembalian hutang dengan suku bunga yang terjangkau oleh masyarakat luas dan tidak menindas golongan ekonomi lemah.[13]

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut terdapatkan permaslahan dalam pengembalian hutang ketika terjadi perkembangan fungsi uang maupun tidak stabilnya nilai tukar uang. Dengan latar belakang masalah tersebut dapat ditetapkan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum Islam menetapkan Pengembalian hutang ketika terjadi inflasi sehingga tidak merugikan salah satu pihak?

---

[12] Abu Sura'i Abd Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 130-131.

[13] Muh. Zuhuri, *Riba Dalam Islam dan Masalah Perbankkan Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 177.

2. Apakah nilai nominal atau nilai riil uang yang dijadikan sebagai ketetapan dalam pengembalian hutang ketika terjadi inflasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan ketentuan pengembalian hutang ketika terjadi inflasi menurut hukum Islam
2. Menentukan jenis nilai mata uang dalam pengembalian hutang ketika terjadi inflasi dalam hukum Islam.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, khususnya hukum muamalah yang bersifat kebendaan.
2. Mendorong lebih lanjut bagi cendikiawan muslim untuk mengkaji dan memperdalam ketentuan hukum Islam beriring dengan perkembangan permasalahan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Perekonomian merupakan salah satu sisi penting dalam kehidupan manusia, karena bidang ini merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan yang bersifat materiil. Dengan demikian merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga keteraturan didalamnya dengan suatu hukum. Diantaranya adalah tentang hutang-piutang yang merupakan kebiasaan dalam masyarakat.

Berdasarkan penelaahan penyusun terhadap buku maupun literatur yang telah ada, belum ditemukan pembahasan secara terperinci tentang pengembalian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hutang ketika terjadi inflasi menurut hukum Islam dengan mengemukakan prinsip-prinsip hutang piutang sebagai dasar penetapannya beserta mempertimbangkan resiko –resiko yang terjadi bagi kreditur maupun debitur. Hal tersebut dikarenakan prinsip-prinsip tersebut belum disusun secara jelas, sedangkan inflasi merupakan keadaan yang terjadi dengan adanya perkembangan dalam perekonomian. Keadaan ini terjadi karena untuk menyusunnya dibutuhkan pengkajian secara mendalam tentang faktor-faktor yang berhubungan dengannya.

Namun demikian sudah terdapatan beberapa pendapat dari pakar hukum Islam seperti Imam Malik maupun Imam asy-Syāfi'i yang menyatakan bahwa kreditur hanya berhak mendapatkan sebagaimana yang diberikannya meskipun sudah tidak ada nilainya.[14] Di samping itu terdapatkan pendapat lain dari Dr. Muh. Zuhri dalam bukunya yang berjudul Riba Dalam Islam dan Masalah Perbankkan yang menyatakan bahwasanya substansi riba adalah zulm dengan segala kriterianya, maka dapat dikatakan bahwasanya suku bunga yang terjangkau oleh masyarakat luas dan tidak menindas golongan ekonomi lemah, tetapi sebaiknya dapat mendorong pertumbuhan perekonomian semakin baik dapat diterima.

Selain beberapa pendapat dalam literatur tersebut, juga terdapatkan karya tulis akademisi yang membahas masalah tersebut, seperti skripsi oleh Margono dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Pengembalian Pinjaman Uang Akibat Adanya Perubahan Nilai Uang Dalam BW". Dalam karya ini terdapatkan kemiripan pokok masalah, hanya saja karya tersebut merupakan penilaian hukum

---

[14] Abu Sura'i Abd Hadi, *Bunga Bank.*, hlm. 130.

Islam terhadap ketetapan dalam hukum positif, menetapkan keabsahan pemberlakuan hukum positif menurut hukum Islam. Sedangkan karya lain adalah skripsi Hamdanah dengan judul "Penyelesaian Kredit Terkait Dengan Inflasi Dan Devaluasi". Skripsi ini merupakan studi kasus didaerah Rembang. Sebagai senjata untuk menganalisanya digunakan dasar-dasar Hukum Perdata Islam dengan tidak mempertimbangkan resiko yang terjadi bagi kreditur maupun debitur. Dalam kesimpulannnya ditetapkan pengembalian hutang mengikuti laju inflasi dengan mempertimbangkan aspek keadilan.

Dari pemaparan tersebut diketahui bahwasanya karya ilmiah akademisi terdahulu mengandung beberapa perbedaan dengan tulisan penyusun, di antaranya tentang jenis studinya antara lapangan dan literatur, maupun dasar analisisnya atau pijakan yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisisnya. Dengan perbedaan tersebut menimbulkan kelainan sistematika dan ketidaksamaan analisis dengan penelitian penyusun.

E. Kerangka Teoretik

Hukum merupakan suatu tatanan untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan berkembangnya peradaban manusia akan menimbulkan perkembangan dalam ketentuan hukum. Namun demikian perkembangan hukum yang terjadi tidak diperbolehkan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dan tujuannya.

Demikian halnya dengan hukum Islam, fleksibilitas dan keleluasaannya mempunyai kemampuan dalam merespon perkembangan umat, kemajuan zaman,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan relevan untuk digunakan sepanjang zaman maupun ruang.[15] Selain itu ajaran Islam juga bersifat universal dan dinamis, artinya meliputi seluruh alam tanpa batas sebagaimana ajaran nabi sebelumnya dan cocok untuk setiap zaman.[16]

Hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi hal-hal yang berhubungan dengan maslah muamalat (hubungan antar sesama manusia) masih banyak yang diterangkan secara umum dan garis besarnya saja.[17] Untuk mengatasinya dengan mengacu pada kedua sumber tersebut, pengembangan ketentuan hukum Islam dilakukan dengan cara beristimbath dan berijtihad, hasil dari ijtihad tersebut disebut fikih.[18]

Dengan dasar tersebut penyusun akan menganalisa dan selanjutnya menyimpulkan juga menetapkan dari pokok permasalahan tersebut dengan prinsip-prinsip hutang-piutang sebagai berikut:

1. Mendatangkan kemanfaatan

   Dimaksudkan dengan prinsip ini bahwasanya hutang-piutang dapat memberukan kemanfaatan yang diperbolehkan syari'at bagi pihak yang membutuhkannya (*debitur*). Dengan adanya kemanfaatan tersebut, ia akan mendapatkan kemaslahatan dan menolak terjadinya kerusakan, dimana hal tersebut sesuai dengan al-Qur'an yang menetapkan bahwasanya dasar pokok

---

[15] Yusuf Al-Qardlawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa: Muhamad Zakki dan Yasir Tajid (Surabaya: Dunia Ilmu, 1995), hlm. 157.

[16] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 157.

[17] Yusuf Al-Qaradawi, *Membumikan Syari'at Islam.*, hlm. 159.

[18] Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, cet I (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 25.

hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.[19] Prinsip ini ditetapkan karena akad hutang-piutang selain bersifat ganti rugi juaga merupakan pemberian pertolongan.

2. *Al-Birr wa at-Ta'āwun*

Prinsip ini adalah bahwasanya hutang-piutang memberikan kebaikan dan saling membantu dalam ketakwaan pada berbagai bentuk. Dengan dasar ini dapat dipahami bahwasanya hutang-piutang yang tidak mendatangkan kebaikan akan tetapi justru menimbulkan madharat dan merusak kehidupan masyarakat, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah:

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان [20]

3. *Adamu* aẓ-*Ẓulmi*

Secara bahasa, prinsip ini berarti tidak adanya kedzoliman ,[21] dengan maksud bahwasanya hutang-piutang tidak diperbolehkan terjadinyan kedzoliman yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Prinsip ini ditetapkan karena hukum dasar kebendaan adalah tidak adanya kedzoliman, sebagaimana firman Allah.

---

[19] T.M Hashbi Ash-Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an,* cet VIII (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 149.

[20] Al-Māidah (5): 2.

[21] *Ẓulm* adalah meletakan suatu perkara (benda) pada tempat yang bukan sebenarnya, cet I (Muh. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa: Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991),, hlm. 43.

لاتظلمون ولا تظلمون [22]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini dalam jenis penelitian pustaka *(literary research)*, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat dalam perpustakaan, seperti buku, naskah, catatan dan lain-lain. Pada hakikatnya penelitian tersebut dijadikan fundasi dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di tengah lapangan.[23]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat pengembangan atau *developmental reasearch* yang berarti memperluas dan menggali lebih dalam realitas atau problem yang sudah ada. [24] Dalam hal ini penyusun ingin mengetahui dan menggali ketentuan pengembalian hutang ketika terjadi penurunan nilai mata uang. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi atau menyempurnakan dan memperkuat salah satu pendapat ulama yang telah ada.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua pendekatan yaitu:

---

[22] Al-Baqarah: (2): 279.

[23] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

[24] *Ibid*, hlm. 29.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang bersumber pada ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan hutang-piutang.

b. Pendekatan Uṣuliyah, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hutang-piutang yang dijadikan sebagai dasar penetapan dalam pengembalian hutang ketika terjadi inflasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

4. Sumber Data

a. Data primer, berupa kitab dan buku serta tulisan yang berhubungan dengan pokok masalah dari beberapa pendapat ulama, yang meliputi *Ar-Riba wa al-Qarḍu, al-Fiqh 'ala Madzāhib al-Arba'ah, al-Fiqh al-Manhaj, Asas-asas Hukum Mu'amalah.* Adapun buku-buku umum yang dijadikan sebagai sumber data adalah *Metode Penelitian Masyarakat, Pengantar Ekonomi Makro, Ekonomi Moneter I* dan *II, Teori Makro Ekonomi* dan *Uang dan Bank I.*

b. Data sekunder, yaitu data atau pembahasan yang mendukung terhadap materi pokok pembahasan, seperti *Mu'āmalah al-Māliyah wa al-Adabiyah, Mughni al-Muḥtāj* dan *Fikih Muamalat.* Sedangkan buku umum yang dijadikan sebagai pendukung adalah *Pengantar Uang dan Perbankan, Pengantar Teori Makro Ekonomi* dan *Hukum Perjanjian.*

5. Analisis Data

a. Analisis deduktif, yaitu sistematika pembahasan yang berawal dari sesuatu yang bersifat khusus untuk digunakan sebagai sarana

penyimpulan yang bersifat umum.[25] Analisis ini diguanakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang pengembalian hutang ketika terjadi inflasi.

b. Analisa induktif, merupakan cara berfikir yang berawal dari keadaan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.[26] Analisa ini diguanakan untuk menjawab jenis nilai mata uang yang diguanakan dalam pengembalian hutang ketika terjadi inflasi.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pemahaman penulisan skripsi disusun sistematiak pembahasan sebagai berikut:

Bab I, dimulai dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah sebagai dasar timbulnya permasalahan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perumusan pokok masalah. Untuk mengetahui orientasi permasalahan dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Berkenaan dengan kedudukan tulisan ini disampaikan beberapa karya tulis yang berhubungan dengan pokok masalah dalam telaah pustaka. Kerangka teoritik disusun untuk memperjelas sistematika pembahasan yang selanjutnya diterapksn dalam metodologi penelitian yang berisi tentang langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan. Akhir dari bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang menguraikan tentang garis besar skripsi.

---

[25] Mardais, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 20.

[26] *Ibid.*

Bab II, membahas tentang ketentuan hutang-piutang dan beberapa aspek yang ada padanya dengan tidak meninggalkan beberapa pendapat ulama.Sub bab ditempatkan terlebih dahulu karena sebagai dasar analisis bab selanjutnya, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, syarat hutang-piutang, rukun hutang-piutang dan diakhiri dengan resiko hutang-piutang.

Bab III, setelah menjelaskan prinsip-prinsip hutang-piutang dalam bab I dan ketentuan umum hutang-piutang dalam bab II, disampaikan gambaran umum tentang inflasi dan uang beserta faktor-faktor maupun dampak –dampak yang ada padanya, yang meliputi pengertian inflasi, sejarah inflasi, jenis-jenis inflsi, dan akibat-akibat inflasi. Dalam penjelasan mengenai uang disebutkan pengertian uang, sejarah perkembangan uang, fungsi uang, nilai uang, dan bentuk-bentuk uang .

Bab IV, dengan telah diketahuinya dasar pokok untuk menganalisis dan pokok permasalahan secara menyeluruh, maka dalam bab ini disampaikan analisis penyusun terhadap pokok masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip hutang-piutang dan dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang terjadi dari masalah tersebut .

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran penyusun dari pembahasan yang telah disampaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan dan analisa sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam menetapkan pengembalian hutang ketika terjadi inflasi sehingga tidak merugikan terhadap masing-masing pihak, yaitu dengan mengembalikan hutang pokok dengan ditambah sebagian laju tingkat inflasi yang menimbulkan turunnya nilai tukar uang, sehingga lebih mendekatkan terhadap kemampuan daya beli mata uang sebagaimana ketika menerimanya dari kreditur. Ketentuan ini di dasarkan pada *qiyas* yang kemudian diterapkan dalam prinsip hutang-piutang. Hal ini karena penetapan dari nash maupaun ijma belum ada kepastian hukum. *Qiyas* ini diambil dari hadis yang menyebutkan tentang pengembalian hutang Nabi dengan hewan yang serupa bahkan lebih baik kualitasnya dari pada hewan ketika Nabi berhutang. Pengembalian dengan hewan yang serupa ini, bahkan lebih baik kualitasnya menunjukkan bahwasanya pelunasan hutang dilakukan dengan nilai barang. Persamaan nilai barang tersebut apabila diterapkan pada uang adalah jumlah nilai nominal hutang pokok ditambah dengan laju inflasi untuk mempertahankan nilai tukar uang. Disamping dengan qiyas, juga dikuatkan dengan kaidah yang digunakan ketika terjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dua ketentuan yang tidak bisa dikompromikan, yakni 'meninggalkan mafsadat atau resiko lebih didahulukan daripada meraih maslahah'.

2. Berkenaan dengan jenis nilai mata uang yang dijadikan sebagai ketetapan dalam pengembalian hutang, hukum Islam menetapkannya dengan menggunakan nilai riil atau nilai intrinsik mata uang. Hal ini ditetapkan utuk menjaga kekuatan daya beli uang. Namun demikian, resiko terhadap bunga riil guna mempertahankan nilai tukar atau daya beli mata uang, tidak ditanggung sepenuhnya oleh debitur.

B. Saran-saran

Hutang-piutang berkenaan dengan terjadinya inflasi, menimbulkan permasalahan yang menyulitkan dalam penetapan hukum pengembaliannya. Dengan terjadinya inflasi akan mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak dari keduanya. Oleh karenanya, dalam penetapan hukum pengembalian hutang tersebut, harus benar-benar diteliti dan depertimbangkan untuk menekan kerugian yang akan dialami oleh masing-masing pihak. Berkenaan dengan inilah maka disarankan:

1. Ketetapan pengembalian hutang ketika terjadi inflasi, dapat ditentukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan segi positifis maupun normatif dalam hukum Islam.
2. Bagi debitur yang memiliki kewajiban melunasi hutang, agar tidak menunda-nunda dalam pengembaliannya apabila telah memiliki harta, agar tidak merugikan pihak lain.
3. Kreditur merupakan orang yang telah memiliki keleluasaan maupun kelonggaran harta. Kenikmatan ini akan dapat bermanfaat jika dapat

dirasakan pihak lain dengan memberikan pertolongan bagi pihak yang membutuhkan. Dengan pertolongan ini akan bermanfaat bagi dirinya, yaitu dengan mendapatkan balasan pahala dari Allah dan nama baik baginya. Keduanya adalah bermanfaat bagi orang lain, yakni dengan membantu meringankan kesulitan hidupnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an atau 'Ulūm al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Saemarang: Tanjung Emas Inti, 1992.

Shiddieqi, Hasbi Ash-, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an,* Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

B. Kelompok Hadis

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud,* Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Hajjaj, Abu al-Ḥusain Muslim al-, *Jami' aṣ-Ṣahīh,* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibn Mājah,* Beirūt: Dār aliFikr,t.t.

C. Kelompok Fiqh

-'Abbas, Syamsu ad-Dīn Muḥammad bin Abi al, *Nihāyah al-Muḥtāj* Mesir: Muṣṭofa al-Bābī al-Ḥalbi, 1967.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam,* Surabaya: Central Media, 1992.

Anwar, Moh., *Fiqh Islam* Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Bakr, Abdur Rahman bin Abi, *al-Asybah wa an-Naẓāir,* Beirūt : Dār al-Fikr, t.t.

Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fikri, Ali, *Al-Mu'āmalat al-Māliyah wa al-Adabiyah,* Kairo: Muṣṭofa al-Bābī al-Ḥalbī, t.t.

Hādi, Abu Sura'i 'Abd, *Ar- Ribā wa al-Qarḍu,* Beirut : Dār al- I'tiṣām, t.t.

----, *Bunga Bank Dalam Islam,* Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Hamid, Zahri, *Asas-asas Muamalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat,* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

Jaza, Abu al-Qasīm Muhammad bin Ahmad ibn al-, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

Jaziri, Abdur Rahman al-, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah,* Beirūt: Dār al-Fikr, 1996.

Karim, Adiwarman Azwar, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro* Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, Indonesia , t.t.

----, *Ekonomi Islami, Suatu Kajian Ekonomi Makro* Jakarta: Karim Business Consulting, 2001.

Khafīf, Ali, *Aḥkām al-Mu'āmalat asy-Syar'iyyah*, Kairo: As-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1952.

Khin, Muṣtafa al-, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji*, (Damsyiq: Dār al-Qalam, 1989.

Manan, Muh. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa: Drs. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Qaraḍawi Yusuf al-, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa: Muhamad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1995.

----, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin Lc dan Dra. Dahlia Husin Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Ramulya, Muhammad Idris, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sejarah Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sa'ud, Mahmud Abu, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Shiddieqi, Hasbi Ash-, *Sari Kuliah Ushul Fikih Sekitar Ijtihad Birro'yi dan Jalan-Jalannya*, Solo: Ramadhani,1977.

----, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Siddiqi, Muh. Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Alih bahasa, Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Syafi'i, Rahmad, MA, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syalby, Ahmad, al-Iqtiṣād fī al-Fikri al-Islāmī, Kairo: An-Nahḍah al- Miṣriyah, 1987.

Syarbini, Muhammad Khatib asy-, *Mugni al-Mukhtaj*, Mesir: Muṣṭofa al-Bābī al-Ḥalbi, 1957.

Syaukani, Muhamad bin Ali Ibn asy-, *Nail al-Auṭār*, Beirūt: Dār al-Jail, 1973.

Zuhuri, Muh., *Riba Dalam Islam dan Masalah Perbankkan Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Lain-lain

Ackley, Garden, *Teori Ekonomi Makro*, alih bahasa: Paul Sitohang Jakarta: UI Press, 1973.

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankkan* Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Fairuzabadi, Majduddin Muhamad bin Ya'qub al-, *Kamus al-Muhīṭ*, Beirut: Dār-al-Fikr, 1607.

Golfield, Stephen M. dan Lester .V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank I*, alih bahasa: A.Hasyim Ali, Jakarta: Bina Aksara, 1998.

Gregory, Mankiw. N., *Teori Makro Ekonomi*, alih bahasa: Imam Nurmawan, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2000.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Mardais, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Jogjakarta: Al-Munawir, 1984.

Nophirin Ph.D, *Ekonomi Moneter I dan II*, Jogjakarta: BPFE, 2000.

Pass, Christoper, Bryan Lowes Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994.

Simorangkir, JCT. SH, Drs. Rudi T Erwin, SH dan JT. Prasetyo, SH, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sukirno, Sudono, *Pengantar Makro Ekonomi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Tahānawi, Ali al-Fāruq at-, *Kasyāf fī Iṣṭilāḥāti al- Funūn,* Mesir: Sa'adah, 1963.

Tohir, Kaslan.A., *Pengantar Ekonomi Tentang Uang-Kredit-Bank,* Jakarta: Gunung Agung,1969

Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam Tiga Bahasa Inggris, Belanda, Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 1996.

Wojowasito, S., *Kamus Inggris-Indonesia yang Disempurnakan Untuk Umum,* t.t.p.: t.n.p., 1977.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QURAN, AL-HADIS DAN TEKS ARAB

BAB I			
No	FN	Hlm	Terjemahan
1.	7	3	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
2.	8	3	Barangsiapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.
3.	9	3	Tidak ada seorang muslim yang menghutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti shadaqah.
4.	10	3	Barang siapa melonggarkan kesempitan seorang muslim didunia, Allah akan melonggarkan kesempitannya dihari kiamat nanti. Barang siapa memberi kelonggaran kepada orang untuk membayar hutang, maka Allah akan memberi kelonggaran kepadanya didunia dan akhirat.
5.	20	9	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
6.	22	10	Kamu tidak (boleh) menganiaya (merugi) dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan) .
BAB II			
7.	7	15	Barang siapa melonggarkan kesempitan seorang muslim didunia, Allah akan melonggarkan kesempitannya dihari kiamat nanti. Barang siapa memberi kelonggaran kepada orang untuk membayar hutang, maka Allah akan memberi kelonggaran kepadanya didunia dan akhirat.

8.	8	16	Barangsiapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.
9.	10	16	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
10.	47	29	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
11.	53	31	Apabila salah satu diantara kalian memiliki piutang, kemudian diberi hadiah oleh orang yang berhutang (debitur), atau diberi tumpangan kendaraan, maka janganlah menerima hadiah tersebut dan jangan menaiki tumpangan (kendaraan) tersebut, kecuali hal itu telah berlaku sebelum adanya hutang-piutang..
12.	57	32	Rosulullah SAW berhutang unta yang berusia satu tahun, kemudian beliau melunasinya dengan unta satu tahun lebih tua dari unta tersebut, dan Beliau bersabda : Bahwasanya sebaik-baik kalian adalah sebagus-bagus nya pengembalian hutang.
13.	62	34	Bahwasanya Rasulullah SAW berhutang seekor unta dari seorang laki-laki kemudian beliau diberi seekor unta dari unta. Kemudian beliau memerintahkan terhadap Abu Rafi untuk melunasi hutangnya. Namun Abu Rafi kembali kepada Rasulullah dan ia berkata: "Saya tidak menemukan unta kecuali lebih baik dari padanya. Rasulullah bersabda: "Berikanlah unta tersebut kepadanya, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik pengembaliannya (pelunasannya)".
14.	68	36	Mencegah kerusakan itu lebih baik dari pada menarik keuntungan.
BAB IV			
No	FN	Hlm	Terjemahan
15.	1	80	Tidak ada aniaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.
16.	2	81	Kamu tidak (boleh) menganiaya (merugi) dan tidak

			(pula) dianiaya (dirugikan).
17.	3	82	Apabila ada dua kerusakkan (bahaya) maka bahaya yang besar diantisipasi (dijaga) dengan melakukan (tindakan) yang paling ringan bahayanya di antara keduanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Hasan Ismail bin Ibrahim al-Mugirah bin al-Bardizbah al-ja'fi al-Bukhari. Ia lahir pada hari jum'at tanggal 13 Syawwal tahun 194 H, di kota Bakhara. Pada usia sepuluh tahun beliau sudah hapal beberapa hadits. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab shahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lain. Hasil karyanya yang fonumental adalah al-jami' as-sahih yang terkenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Beliau wafat pada tahun 259 H, di kota Baghdad.

2. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya Abu al-Husain Muslim Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi, lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261. Seorang ulama ahli Hadits terkemuka setelah Imam Bukhari, yang keduanya terkenal dengan julukan "asy-Syaikhāni" karya besar beliau adalah Ṣaḥīh Muslim, yang merupakan kitab hadits rujukan dalam kehujjahan hadits setelah Sahih Bukhari.

3. IBNU MAJAH

Nama lengkapnya adalah al-Imam Abdillah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah al-Qawazin. Lahir di desa Qazwin pada tahun 207 H. Beliau adalah seorang ahli hadits yang banyak mempelajari ilmu-ilmu dikota Basrah, Baghdad, Mesir, Syam dan Hijaz. Beliau wafat pada tahun 273 H. Adapun karyanya yang terkenal adalah kitab hadits yang masyhur dengan sebutan Sunan Ibnu Majah.

4. DR. MUHAMMAD ABDUL MANAN

Ia memperoleh gelar Master dan Doktornya dari Universitas Michigan, Amerika Serikat dan memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pengajar dan peneliti di universitas-universitas dunia termasuk di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Dr. Mannan sangat terkenal atas karya-karyanya di bidang ekonomi Islam dan keuangan secara umum.

5. AHMAD AZHAR BASYIR

Ahmad Azhar Basyir adalah seorang yang dikenal sebagai tokoh hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 di Yogyakarta. Sejak masih mudanya ia sudah mulai terlibat dalam organisasi berbasis Muhammadiyah, sehingga ia tumbuh dan besar di lingkungan Muhammadiyah. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama, Azhar Basyir banyak memegang peran penting baik dalam perguruan tinggi maupun dalam organisasi Muhammadiyah.

Karya-karyanya sangat komplek dan menyentuh semua aspek persoalan kebutuhan umat, misalnya, fiqh, ekonomi, politik dan akhlak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: **Maryanto Aji**
NIM	: 97382861
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, tanggal lahir	: Yogyakarta, 11 Maret 1973
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Asal	: Jln. Anyelir III No. 309 Perum Condong Catur, Sleman.
Nama Orang Tua	Ayah : Mugimin Siswa Atmaja
	Ibu : Karti

Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah Sagan Yogyakarta Lulus Tahun 1986.
2. SMP Negeri 8 Yogyakarta Lulus Tahun 1989.
3. SMA Negeri 2 Yogyakarta Lulus Tahun 1991.
4. Pendidikan Pondok Pesantren Tremas Arjosari Pacitan Jawa Timur Lulus Tahun 1997.
5. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Angkatan 1997.

Yogyakarta, 11 Juli 2004

Penulis

Maryanto Aji

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA